



Nomor : SE.01.00/A.CORSEC.00265/2025
Lampiran : 1 Halaman

7 Oktober 2025

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta Pusat 10710

Perihal : **Penyampaian Bukti Iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang Obligasi dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan**

Dengan Hormat,

Bersama ini PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ("Perseroan") menyampaikan Bukti Iklan Panggilan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPO") dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah ("RUPSU") yang akan diselenggarakan pada :

- **21 Oktober 2025** yaitu :
 - Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020
 - Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022
- **22 Oktober 2025** yaitu :
 - Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020;
 - Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022;

Sehubungan dengan hal tersebut Perseroan menyampaikan Panggilan RUPO dan RUPSU yang telah dipublikasikan melalui Surat Kabar Harian Terbit dan *website* Perseroan pada hari Selasa, 7 Oktober 2025 sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Corporate Secretariat,

Ngatemin
Corporate Secretary

Tembusan :
Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia

Direktur Utama PT Timah Tbk Restu Widiyantoro menyebutkan perseroannya akan mengoperasikan enam smelter sitaan negara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 2026, sehingga bisa memberikan manfaat bagi peningkatan ekonomi masyarakat di daerah ini.

PT TIMAH BAKAL OPERASIKAN 6 SMELTER SWASTA SITAAN NEGARA

awal 2026, sehingga dapat mendorong peningkatan perekonomian masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

"Untuk saat ini, kita mempersiapkan alat-alat dan fasilitas untuk meningkatkan produksi timah ini," ujarnya.

Ia menyatakan dalam meningkatkan produksi di enam smelter ini, PT Timah telah mengumpulkan seba-

nyak-banyak pasir timah untuk diolah di perusahaan sitaan negara ini.

"Dengan adanya kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hari ini, kami lebih optimis untuk lebih meningkatkan produksi. Apalagi sudah ada smelter-smelter potensial untuk meningkatkan produksi timah di daerah ini," ujarnya.

■ Danial

Jakarta, HanTer - "Baru hari ini kita melihat kondisi smelter ini, karena sebelumnya aset sitaan negara ini disegel kejaksaan," ujar Restu Widiyantoro usai serah terima smelter timah di Pangkalpinang, Bangka Belitung, Senin (6/10/2025).

Ia mengatakan enam tempat pemurnian timah atau smelter disita negara yang diserahkan kepada PT Timah Tbk untuk dikelola yaitu smelter yang dulunya milik PT Stanindo Inti Perkasa (SIP), CV Venus Inti Perkasa (VIP), PT Menara Cipta Mulia (MCM), PT Tinindo Internusa (Tinindo), PT Sariwiguna Bina Sentosa (SBS) dan PT Refind Bangka Tin (RBT).

"Dalam seminggu ini, kami akan mempelajari dan melihat kondisi fasilitas di smelter ini, selanjutnya baru dilakukan pengelolaan memproduksi balok timah ini," ujarnya.

Ia menargetkan pengelolaan dan produksi di enam smelter sitaan negara ini akan dilakukan

Akhiri Kebocoran SDA

KEPALA Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrlul Fulvian menilai langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menertibkan enam smelter ilegal di Bangka Belitung bukan sekadar penegakan hukum, tetapi koreksi arah kebijakan ekonomi sumber daya nasional menuju kedaulatan yang berkeadilan.

Menurut Fakhrlul, lebih dari 90 persen cadangan timah dan logam tanah jarang (LTJ) Indonesia berada di Bangka Belitung, dan selama bertahun-tahun negara kehilangan potensi penerimaan triliunan rupiah akibat praktik tambang ilegal dan tata kelola yang lemah.

"Apa yang dilakukan pemerintah ini adalah momentum untuk mengakhiri era kebocoran nilai dari sumber daya alam. Ini bukan semata urusan tambang, tapi soal kedaulatan ekonomi," ujar Fakhrlul dalam keterangan di Jakarta, Senin (6/10/2025).

Fakhrlul menyebut pener-tiban tambang yang dilakukan oleh pemerintah akan mengembalikan nilai kepercayaan terhadap negara.

Ia menekankan pentingnya pemerintah memastikan agar aset yang disita dapat dikelola secara produktif dan transparan, bukan sekadar dipindahkan dari tangan swasta ke tangan negara tanpa perubahan tata kelola.

Ketika smelter ilegal disita dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), lanjut Fakhrlul, tantangannya bukan hanya soal legalitas, tapi soal kemampuan menciptakan value chain yang produktif. Tanah jarang adalah industri berbasis teknologi tinggi.

Langkah pemerintah juga harus disertai dengan kebijakan industrial berbasis produktivitas, bukan hanya proteksi. Selain itu, konsolidasi antara PT Timah, lembaga riset, dan universitas perlu dilakukan.

■ Danial

Kemenko Harapkan Perjanjian Ekonomi Digital Asean Selesai Oktober Ini

Jakarta, HanTer - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian menyampaikan, dokumen Perjanjian Kerangka Ekonomi Digital ASEAN atau ASEAN Digital Economic Framework Agreement (DEFA) diharapkan selesai dan dapat ditandatangani pada 26 Oktober mendatang.

Hal itu disampaikan Deputy Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi dalam sambutannya di acara AsiaXchange 2025 yang diselenggarakan oleh The Rockefeller Foundation.

"Dalam Keketuaan ASEAN tahun ini (yang diketuai

Malaysia), Indonesia bekerja sama dengan negara-negara anggota ASEAN untuk menuntutkan Digital Economic Framework Agreement (DEFA). Ini merupakan prinsip pertama kegiatan ekonomi digital di kawasan, dan kami harapkan dapat ditandatangani pada 26 Oktober mendatang," kata Edi di Jakarta, Senin (6/10/2025).

DEFA merupakan inisiatif yang bertujuan membangun kerangka regulasi bersama serta menyelaraskan kebijakan ekonomi digital antarnegara, guna mempercepat pertumbuhan ekonomi digital di kawasan ASEAN.

Dengan adanya DEFA,

Edi menyatakan bahwa ASEAN akan memasuki era baru ekonomi digital bersama seluruh negara anggotanya.

Pada kesempatan tersebut, Edi turut menegaskan bahwa secara umum Indonesia mendorong ASEAN dan para mitra kawasan untuk menyelaraskan kebijakan, menarik investasi, serta saling berbagi praktik terbaik.

Pendekatan kolektif ini diyakini dapat memperkuat daya saing ASEAN dan mempercepat kemajuan menuju kesejahteraan serta pertumbuhan berkelanjutan di kawasan.

■ Danial

Kemendag Jajaki Akses UMKM Pangan ke Jaringan Bisnis Kereta

Jakarta, HanTer - Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersinergi dengan badan usaha milik negara (BUMN) kereta api untuk membuka akses pasar bagi produk pangan dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masuk ke jaringan bisnis kereta api.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan menyampaikan inisiatif ini merupakan komitmen Kemendag dalam mendorong perluasan pemasaran produk UMKM pangan kemasan lokal.

"Kali ini fokus perluasan diarahkan ke pasar terikat (captive market) KAI Services, yang mencapai 16 juta penumpang antarkota (inter-city) per bulan," kata Iqbal dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Sinergi ini diimplementasikan melalui peninjauan bisnis (business matching) antara PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero dan anak perusahaannya,

yaitu PT Reska Multi Usaha (KAI Services) dengan UMKM pangan yang telah dikurasi oleh Kementerian Perdagangan.

Pada business matching ini, Kementerian Perdagangan menghadirkan 25 UMKM Pangan. Sebagian besar produk UMKM pangan kemasan yang tampil dalam kegiatan ini berupa makanan camilan, minuman siap saji, dan bumbu masak.

"Kami berharap, produk-produk unggulan ini dapat segera dinikmati oleh seluruh penumpang kereta api," ucap Iqbal.

KAI Services memiliki ekosistem bisnis yang meliputi Loko Cafe, Loco Cafe Go, Gerbong Oleh-Oleh dan on-train restaurant yang tersebar di beberapa area kerja KAI Services.

Oleh karenanya, mitraan UMKM pangan lokal dengan KAI Services merupakan momentum yang tepat bagi UMKM pangan kemasan untuk terus mengisi dan menjadi pemasok jaringan KAI Services yang cukup luas.

Selain itu, sektor makanan di pasar domestik diproyeksikan menjanjikan, dengan pertumbuhan pendapatan sebesar 6,88 persen untuk kurun waktu 2025 hingga 2030.

Khusus 2025, pendapatan sektor makanan di pasar dalam negeri terproyeksi mencapai 353,7 juta dolar AS.

"Kolaborasi Kemendag dan KAI Services memberikan peluang besar bagi UMKM pangan kemasan untuk mengisi pasar dalam negeri yang cukup besar tersebut," ujar Iqbal.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama KAI Services Ririn Widi Astutik mengatakan kerja sama ini sebagai upaya menghadirkan keanekaragaman produk UMKM khas Indonesia di dalam stasiun maupun di dalam gerbong kereta.

Inisiatif ini dapat didorong untuk menjadi sebagai ikon baru saat penumpang menikmati perjalanan panjang yang nyaman.

■ Danial

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK (“RUPSU”)
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2022

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 47, tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, dengan ini mengundang para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 (“Pemegang Sukuk”) untuk menghadiri RUPSU yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Rabu, 22 Oktober 2025
Waktu : Pukul 13.00 WIB s.d selesai
Tempat : WIKTA Tower 2, Jl. D.I Panjaitan Kavling 9-10 Jakarta Timur

Agenda RUPSU:

- Penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sehubungan dengan adanya kelaian tidak dipenuhinya kewajiban keuangan (rasio keuangan) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 47, tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023 dan 2024 antara lain :
 - Perubahan dan/atau penambahan Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 47, tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, pada Pasal 5 dan Pasal lainnya yang terkait, serta perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan (apabila ada), antara lain mengenai perubahan Tanggal Pembayaran Kembali Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 Seri A dan/atau penambahan ketentuan pembayaran kembali Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 lebih awal melalui opsi beli.
 - Pengesampingan pemenuhan kewajiban keuangan (rasio keuangan) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 47, tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023, 2024, dan 2025.
- Penentuan Sikap/Keputusan para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 terhadap penjelasan dan usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sehubungan dengan adanya kelaian tidak dipenuhinya kewajiban keuangan (rasio keuangan) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023 dan 2024, dan/atau usulan para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 sehubungan dengan adanya kelaian tidak dipenuhinya kewajiban keuangan (rasio keuangan) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023 dan 2024.

Catatan:

- RUPSU ini diselenggarakan atas permintaan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat.
- Pemegang Sukuk yang hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSU tersebut adalah Pemegang Sukuk yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada 3 hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSU.
- Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan:
 - RUPSU adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang masih belum dilunasi, dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.
 - Sukuk yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- Para Pemegang Sukuk atau kuasanya yang akan menghadiri RUPSU harus membawa:
 - Konfirmasi Tertulis Untuk RUPSU (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI.
 - Asli surat kuasa (bagi penerima kuasa).
 - Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPSU.
 - Dalam hal Sukuk dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPSU adalah pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar (“AD”) Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
 - Dalam hal Sukuk dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPSU adalah kuasa dari pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa:
 - Asli surat kuasa yang diberikan oleh pengurus yang berwenang mewakili Badan Hukum atau Badan Usaha.
 - Fotokopi identitas diri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa (KTP/Paspor yang masih berlaku).
 - Fotokopi AD Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
- Mengingat pentingnya acara RUPSU ini, kami mohon kepada Pemegang Sukuk atau kuasanya untuk menghadiri RUPSU dan mengambil keputusan RUPSU.
- Para Pemegang Sukuk atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPSU dimulai.

Jakarta, 7 Oktober 2025

EMITEN
PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk

WALI AMANAT
PT BANK MEGA Tbk

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK (“RUPSU”)
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2020

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 36, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, dengan ini mengundang para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 (“Pemegang Sukuk”) untuk menghadiri RUPSU yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Rabu, 22 Oktober 2025
Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d selesai
Tempat : WIKTA Tower 2, Jl. D.I Panjaitan Kavling 9-10 Jakarta Timur

Agenda RUPSU:

- Penjelasan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk selaku Emiten sehubungan dengan adanya kelaian tidak dipenuhinya kewajiban keuangan (rasio keuangan) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 36, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023 dan 2024 antara lain :
 - Perubahan dan/atau Penambahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 36, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, pada Pasal 5 dan Pasal lainnya yang terkait, serta perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan (apabila ada), antara lain mengenai perubahan Tanggal Pembayaran Kembali Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri B dan/atau penambahan ketentuan pembayaran kembali Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 lebih awal melalui opsi beli.
 - Pengesampingan pemenuhan kewajiban keuangan (rasio keuangan) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020, Akta No. 36, tanggal 22 September 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023, 2024 dan 2025.
- Penentuan Sikap/Keputusan para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 terhadap penjelasan dan usulan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sehubungan dengan adanya kelaian tidak dipenuhinya kewajiban keuangan (rasio keuangan) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023 dan 2024, dan/atau usulan para Pemegang Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 sehubungan dengan adanya kelaian tidak dipenuhinya kewajiban keuangan (rasio keuangan) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2023 dan 2024.

Catatan:

- RUPSU ini diselenggarakan atas permintaan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat.
- Pemegang Sukuk yang hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSU tersebut adalah Pemegang Sukuk yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada 3 hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSU.
- Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan:
 - RUPSU adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang masih belum dilunasi, dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk yang hadir dalam RUPSU.
 - Sukuk yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- Para Pemegang Sukuk atau kuasanya yang akan menghadiri RUPSU harus membawa:
 - Konfirmasi Tertulis Untuk RUPSU (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI.
 - Asli surat kuasa (bagi penerima kuasa).
 - Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPSU.
 - Dalam hal Sukuk dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPSU adalah pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar (“AD”) Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
 - Dalam hal Sukuk dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPSU adalah kuasa dari pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa:
 - Asli surat kuasa yang diberikan oleh pengurus yang berwenang mewakili Badan Hukum atau Badan Usaha.
 - Fotokopi identitas diri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa (KTP/Paspor yang masih berlaku).
 - Fotokopi AD Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
- Mengingat pentingnya acara RUPSU ini, kami mohon kepada Pemegang Sukuk atau kuasanya untuk menghadiri RUPSU dan mengambil keputusan RUPSU.
- Para Pemegang Sukuk atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPSU dimulai.

Jakarta, 7 Oktober 2025

EMITEN
PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk

WALI AMANAT
PT BANK MEGA Tbk

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (“RUPO”)
OBLIGASI BERKELANJUTAN III WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2022

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 43, tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, dengan ini mengundang para Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 (“Pemegang Obligasi”) untuk menghadiri RUPO yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Selasa, 21 Oktober 2025
Waktu : Pukul 13.00 WIB s.d selesai
Tempat : WIKTA Tower 2, Jl. D.I Panjaitan Kavling 9-10 Jakarta Timur

Agenda RUPO :

- Persetujuan perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 43, tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, pada Pasal 5 dan Pasal lainnya yang terkait, serta perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan (apabila ada), antara lain mengenai Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 Seri A dan/atau penambahan ketentuan pelunasan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022 lebih awal melalui opsi beli.
- Persetujuan pengesampingan pemenuhan kewajiban keuangan (rasio keuangan) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sesuai ketentuan Pasal 6 ayat 6.3 huruf m Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022, Akta No. 43, tanggal 20 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, untuk periode laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2025.

Catatan:

- RUPO ini diselenggarakan atas permintaan PT Wijaya Karya (Perseo) Tbk selaku Emiten.
- Pemegang Obligasi yang hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO tersebut adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada 3 hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO.
- Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan:
 - RUPO adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi, dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- Para Pemegang Obligasi atau kuasanya yang akan menghadiri RUPO harus membawa:
 - Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO (KTUR) yang dikeluarkan oleh KSEI.
 - Asli surat kuasa (bagi penerima kuasa).
 - Fotokopi identitas diri (KTP/Paspor yang masih berlaku) yang akan menghadiri RUPO.
 - Dalam hal Sukuk dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah kuasa dari pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa fotokopi Anggaran Dasar (“AD”) Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
 - Dalam hal Obligasi dimiliki oleh Badan Hukum atau Badan Usaha, dan yang akan menghadiri RUPO adalah kuasa dari pengurus Badan Hukum atau Badan Usaha tersebut, agar membawa:
 - Asli surat kuasa yang diberikan oleh pengurus yang berwenang mewakili Badan Hukum atau Badan Usaha.
 - Fotokopi identitas diri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa (KTP/Paspor yang masih berlaku).
 - Fotokopi AD Badan Hukum atau Badan Usaha sampai dengan perubahan yang terakhir serta fotokopi akta yang memuat susunan pengurus terakhir dan kewenangan bertindak dari pengurus tersebut.
- Mengingat pentingnya acara RUPO ini, kami mohon kepada Pemegang Obligasi atau kuasanya untuk menghadiri RUPO dan mengambil keputusan RUPO.
- Para Pemegang Obligasi atau kuasanya diharapkan hadir 30 menit sebelum RUPO dimulai.

Jakarta, 7 Oktober 2025

EMITEN
PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk

WALI AMANAT
PT BANK MEGA Tbk